



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saing Bin Lahanto Alias Aco
2. Tempat lahir : Siney
3. Umur/Tanggal lahir : 45/30 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Poly, Kec. Tinombo Selatan dan
Desa Khatulistiwa Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi
Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Saing Bin Lahanto Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat pada LBH Kanoana yang beralamat di Jalan Lorong Parigata, Kelurahan Masiqi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Penetapan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg tertanggal 1 November 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAING Bin LAHANTO Alias ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua DAN Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAING Bin LAHANTO Alias ACO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl (THD)
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam
 - 2 (dua) buah botol plastik warna putih
 - 1 (satu) buah plastik hitam
 - 7 (tujuh) paket plastik dengan isian sabu
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Saing Bin Lahanto alias Aco, pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2022, sekira jam 18.00 wita, bertempat di dusun II Desa Poly, Kec. Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 3,00 (tiga) gram, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi yang diperoleh oleh Tim anggota Diresnarkoba Polda Sulawesi Tengah tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Dusun II Desa Poly, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong tepat di rumah milik terdakwa Saing Bin Lahanto alias Aco, berdasarkan surat perintah tugas Nomor Sprin.gas/50.a /VIII/ Res.4.2/2022/ Diresnarkoba tanggal 20 Agustus 2022, atas Surat Perintah tersebut, saksi Yep Sukardi bersama Tim masing-masing Andi Rahmat dan Dwiki Andi Perdana melakukan penyelidikan dan observasi ditempat yang dimaksud, atas informasi yang didapat oleh tim bahwa terdakwa Saing Bin Lhanto dicurigai sebagai pengedar sehingga Tim mengamankan terdakwa yang sedang berada disalah satu gedung wallet yang terletak di dusun II Poly Kecamatan Tinombo Selatan oleh tim langsung melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan terdakwa Saing Bin Lahanto serta barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir yang dibeli seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari kurir / seorang bernama ABA (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya setelah diinterogasi ulang terdakwa mengakui telah menyimpan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dirumahnya yang beralamat di Dusun V Desa Khatulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan sehingga tim lalu mendatangi dan melakukan penggeledahan dalam kamar rumah milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket plastik diakui oleh terdakwa sebagai miliknya selain itu juga turut diamankan 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening, selanjutnya setelah pemeriksaan awal terdakwa mengakui barang bukti jenis shabu dibeli dari seseorang / kurir atas nama ABA (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat 15 (lima belas) gram yang dibeli dengan harga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta rupiah), sedangkan barang bukti yang disita dari penguasaannya sebanyak 7 (tujuh) paket adalah sisa yang belum terjual dan sebagian lagi akan dikonsumsi sendiri.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat netto seluruhnya 3,00 gram dan telah dilakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1107 gram dan diberi kode sampel 181/N/P-3/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022, dan berdasarkan Hasil Pengujian yang telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Palu dengan kesimpulan bahwa kode sampel 181/N/P-3/VIII/2022, barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Saing Bin Lahanto alias Aco, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Saing Bin Lhanto alias Aco, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 3,00 (tiga koma nol nol) gram, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya informasi yang diperoleh oleh Tim anggota Diresnarkoba Polda Sulawesi Tengah tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Dusun II Desa Poly, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong tepat di rumah milik terdakwa Saing Bin Lahanto alias Aco, berdasarkan surat perintah tugas Nomor Sprin.gas/50.a /VIII/ Res.4.2/2022/ Ditresnarkoba tanggal 20 Agustus 2022, atas Surat Perintah tersebut, saksi Yep Sukardi bersama Tim masing-masing Andi Rahmat dan Dwiki Andi Perdana melakukan penyelidikan dan observasi ditempat yang dimaksud, atas informasi yang didapat oleh tim bahwa terdakwa Saing Bin Lhanto dicurigai sebagai pengedar sehingga Tim mengamankan terdakwa yang sedang berada disalah satu gedung wallet yang terletak di dusun II Poly Kecamatan Tinombo Selatan oleh tim langsung melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan terdakwa Saing Bin Lahanto serta barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir yang dibeli seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari kurir / seorang bernama ABA (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya setelah diinterogasi ulang terdakwa mengakui telah menyimpan narkoba jenis shabu dirumahnya yang beralamat di Dusun V Desa Khatulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan sehingga tim lalu mendatangi dan melakukan penggeledahan dalam kamar rumah milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket plastik diakui oleh terdakwa sebagai miliknya selain itu juga turut diamankan 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik wrna hitam, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik dan 1 (stu) buah kotak plastik warna bening, selanjutnya setelah pemeriksaan awal terdakwa mengakui barang bukti jenis shabu dibeli dari seseorang / kurir atas nama ABA (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat 15 (lima belas) gram yang dibeli dengan harga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta rupiah), sedangkan barang bukti yang disita dari penguasaannya sebanyak 7 (tujuh) paket adalah sisa yang belum terjual.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat netto seluruhnya 3,00 gram dan telah dilakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1107 gram dan diberi kode sampel 181/N/P-3/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022, dan berdasarkan Hasil Pengujian yang telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Palu dengan kesimpulan bahwa kode sampel 181/N/P-3/VIII/2022, barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat netto seluruhnya 3,00 gram dan telah dilakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1107 gram dan diberi kode sampel 181/N/P-3/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022, dan berdasarkan Hasil Pengujian yang telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Palu dengan kesimpulan bahwa kode sampel 181/N/P-3/VIII/2022, barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Saing Bin Lahanto alias Aco, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Bahwa terdakwa Saing Bin Lhanto alias Aco, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud 108 yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi yang diperoleh oleh Tim anggota Diresnarkoba Polda Sulawesi Tengah tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Dusun II Desa Poly, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong tepat di rumah milik terdakwa Saing Bin Lahanto alias Aco, berdasarkan surat perintah tugas Nomor Sprin.gas/50.a /VIII/ Res.4.2/2022/ Ditresnarkoba tanggal 20 Agustus 2022, atas Surat Perintah tersebut, saksi Yep Sukardi bersama Tim masing-masing Andi Rahmat dan Dwiki Andi Perdana melakukan penyelidikan dan observasi ditempat yang dimaksud, atas informasi yang didapat oleh tim bahwa terdakwa Saing Bin Lhanto dicurigai sebagai pengedar sehingga Tim mengamankan terdakwa yang sedang berada disalah satu gedung wallet yang terletak di dusun II Poly Kecamatan Tinombo Selatan oleh tim langsung melakukan penggeledahan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil mengamankan terdakwa Saing Bin Lahanto serta barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir yang dibeli seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari kurir / seorang bernama ABA (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Intan Komala Rustanti, S.Farm., Apt menjelaskan Tindakan yang dilakukan terdakwa Saing Bin Lahanto dengan cara membeli dan rencana akan mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tablet Trihexyphenidyl (THD) termasuk obat keras yang sering disalahgunakan adalah menyalahi peraturan dan tidak memenuhi unsur untuk melakukan kefarmasian berupa Obat Tablet Trihexyphenidyl (THD) yang tidak memiliki surat izin edar dan dapat dipidana berdasarkan UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesengajaan ditafsirkan oleh ahli bahwa tidak ada unsur paksaan, melainkan terdakwa Saing Bin Lahanto melalui perbuatannya ditafsirkan adanya kehendak untuk mewujudkan perbuatan dimana ada kehendak agar obat berupa tablet Trihexyphenidyl (THD) dapat beredar luas tanpa mempertimbangkan efek dari obat tersebut yang tidak memiliki izin edar.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir dan telah dilakukan sampel uji sebanyak 20 (dua puluh) butir dan diberi kode sampel 182/N/P-3/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022, dan berdasarkan Hasil Pengujian yang telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Palu dengan kesimpulan bahwa kode sampel 182/N/P-3/VIII/2022, barang bukti tablet warna putih dengan lambing "Y" seperti tersebut diatas positif Trihexisfenidil HCl benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Saing Bin Lahanto alias Aco, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **YEP SUKARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Tim tentang pemilikan narkotika jenis sabu dan pil THD;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di Dusun II Desa Poly Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di dua lokasi yaitu di Desa Poly dan di Desa Khatulistiwa, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan di desa Poly, terdakwa sedang berada di sarang walet, setelah pengembangan maka didapatlah lokasi kedua di Desa Khatulistiwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada sarang walet milik Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Poly Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2076 (Dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl (THD) yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Khatulistiwa Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik yang berisikan shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang dirangkai dari pipet plastik yang mana barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa kegiatan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa turut disaksikan oleh saksi masyarakat yakni saksi Imran dan saksi Salempang;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan 2076 (Dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl (THD) dari seseorang yang bernama ABA yang tinggal di kelurahan Tavanjuka kecamatan tatanga Kota Palu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa tidak memiliki ijin/dokumen yang sah dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika dan melakukan praktik kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **DWIKI ANDI PERDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Tim tentang pemilikan narkotika jenis sabu dan pil THD;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di Dusun II Desa Poly Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di dua lokasi yaitu di Desa Poly dan di Desa Khatulistiwa, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan di desa Poly, terdakwa sedang berada di sarang walet, setelah pengembangan maka didapatkan lokasi kedua di Desa Khatulistiwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada sarang walet milik Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Poly Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2076 (Dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl (THD) yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Khatulistiwa Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik yang berisikan shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang dirangkai dari pipet plastik yang mana barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa kegiatan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa turut disaksikan oleh saksi masyarakat yakni saksi Imran dan saksi Salempang;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan 2076 (Dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl (THD) dari seseorang yang bernama ABA yang tinggal di kelurahan Tavanjuka kecamatan tatanga Kota Palu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa tidak memiliki ijin/dokumen yang sah dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika dan melakukan praktik kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **IMRAN B. TUNGGOLI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun II Desa Poly Kec. Tinombo Selatan Kab. Parimo, atas permintaan aparat kepolisian, saksi menyaksikan langsung penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan, ditemukan barang bukti didekat sarang walet di Desa Poly, berupa 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, 2 (dua) buah botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah plastik hitam dan terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Khatulistiwa Dusun 5 Kec. Tinombo, ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dengan isian 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok yang dibuat dari plastik dan terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan 2076 (Dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl dan Shabu dari seseorang yang bernama ABA yang tinggal di daerah tatanga Kota Palu;
- Bahwa memang benar terdakwa tidak mempunyai izin atau hak untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi **SALEMBANG** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun II Desa Poly Kec. Tinombo Selatan Kab. Parimo, atas permintaan aparat kepolisian, saksi menyaksikan langsung penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan, ditemukan barang bukti didekat sarang walet di Desa Poly, berupa 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah plastik hitam dan terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Khatulistiwa Dusun 5 Kec. Tinombo, ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dengan isian 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok yang dibuat dari plastik dan terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan 2076 (Dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl dan Shabu dari seseorang yang bernama ABA yang tinggal di daerah tatanga Kota Palu;
- Bahwa memang benar terdakwa tidak mempunyai izin atau hak untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. INTAN KOMALA RUSTANTI, S.Farm.,Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan ahli di Balai POM Palu adalah Pejabat Fungsional Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Muda dan juga sebagai Koodinator Substansi Penindakan Balai POM di Palu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab yang ahli jalankan adalah mengkordinir dan melakukan kegiatan cegah tangkal tindak pidana obat dan makanan, kegiatan patrol siber penjualan atau peredaran obat dan makanan ilegal, kegiatan intelijen serta kegiatan penyidikan tindak pidana obat dan makanan.
- Bahwa yang dapat memperoleh izin untuk memperjual belikan obat tablet trhexyphenidyl (THD) tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa peraturan badan pengawas obat dan makanan No.10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, obat Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang merupakan obat keras. Obat ini bekerja di system susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika yang pada penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Untuk itu penggunaan Trihexyphenidyl perlu dilakukan pengawasan khusus pada sarana distribusi dan pelayanan obat yang memiliki penanggungjawab seorang tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti diatas, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pengujian Laboratorium pada BPOM di Palu nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.08.22.1589 tanggal 23 Agustus 2022 kode sampel 181/N/P-3/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan Serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMIN: (+)-(S)-N, α – dimetilfenetilamina termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika (Positif Metamfetamin);
- Hasil pengujian Laboratorium pada BPOM di Palu nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.08.22.1596 tanggal 24 Agustus 2022 kode sampel 182/OB/P-3/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan Tablet Warna Putih terdapat lambang “Y” pada salah satu sisi dan “O” pada sisi lainnya, berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL (THD);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di Dusun II Desa Poly Ke. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di sarang walet saat hendak melihat burung hantu dan ditemukan Trihexyphenidyl (THD) yang mana Trihexyphenidyl (THD) tersebut baru datang dari Kotaraya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai dan menyimpan sebanyak 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl (THD) yang terdakwa simpan di atas bak air gedung walet di Dusun II Desa Poly Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pil Trihexyphenidyl (THD) tersebut ditawarkan sebanyak 2 kotak dan akan dijual seharga Rp 1.800.000 per kotak yang mana terdakwa memesan melalui telfon kepada kurir dan mendapat nomor dari supir rental;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Trihexyphenidyl (THD) tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun cara mendapatkan pil Trihexyphenidyl (THD) tersebut, Terdakwa menelpon kemudian Trihexyphenidyl (THD) tersebut dilempar di tengah jalan sesuai perjanjian baru terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian dilakukan lagi pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Desa Khatulistiwa kec. Tinombo Selatan Kab. Parimo petugas menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik dengan isian shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di Dusun II Desa Poly Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, petugas menemukan 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, 2 (dua) buah botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah plastik hitam;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di Dusun V Desa Khatulistiwa Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, petugas menemukan 7 (tujuh) paket plastik dengan isian shabu di kotak lemari kecil dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa turut disaksikan oleh saksi masyarakat yakni saat di Dusun II Desa Poly Kec. Tinombo Selatan Kab. Parimo, terdakwa tidak ketahui namanya. Sedangkan saat penggeledahan di Dusun V Desa Khatulistiwa Kec. Tinombo Selatan Kab. Parimo, disaksikan oleh adik mertua Terdakwa yang bernama SALEMBANG;
- Bahwa barang bukti berupa: 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik hitam, 7 (tujuh) paket plastik dengan isian sabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket tersebut didapat dari seseorang yang bernama ABA (DPO) di Kota Palu seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa membeli sebanyak 15 Gram dalam bentuk 15 bungkus;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari ABA (DPO), Terdakwa memesan shabu tersebut melalui telpon dan mengirim uangnya melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl (THD)
2. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam
3. 2 (dua) buah botol plastik warna putih
4. 1 (satu) buah plastik hitam
5. 7 (tujuh) paket plastik dengan isian sabu
6. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik
7. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di Dusun II Desa Poly Ke. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di sarang walet saat hendak melihat burung hantu dan ditemukan Trihexyphenidyl (THD) yang mana Trihexyphenidyl (THD) tersebut baru datang dari Kotaraya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai dan menyimpan sebanyak 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl (THD) yang terdakwa simpan di atas bak air gedung walet di Dusun II Desa Poly Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa kemudian dilakukan lagi pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Desa Khatulistiwa kec. Tinombo Selatan Kab. Parimo petugas menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik dengan isian shabu;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di Dusun II Desa Poly Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, petugas menemukan 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu) unit HP

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Nokia warna hitam, 2 (dua) buah botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah plastik hitam;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di Dusun V Desa Khatulistiwa Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, petugas menemukan 7 (tujuh) paket plastik dengan isian shabu di kotak lemari kecil dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket tersebut didapat dari seseorang yang bernama ABA (DPO) di Kota Palu seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa membeli sebanyak 15 Gram dalam bentuk 15 bungkus;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari ABA (DPO), Terdakwa memesan shabu tersebut melalui telepon dan mengirim uangnya melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan gabungan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ATAU KEDUA: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, DAN Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa SANG BIN LAHANTO Alias ACO dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini merupakan larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk terkait dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri, terbukti bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Sehingga dengan demikian unsur “*tanpa hak dan melawan hukum*” telah terpenuhi;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, menerangkan bahwa terdakwa ditangkap di Dusun II Desa Poly, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong tepat di rumah milik terdakwa Saing Bin

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahanto alias Aco, berdasarkan surat perintah tugas Nomor Sprin.gas/50.a /VIII/ Res.4.2/2022/ Ditresnarkoba tanggal 20 Agustus 2022, atas Surat Perintah tersebut, saksi Yep Sukardi bersama Tim masing-masing Andi Rahmat dan Dwiki Andi Perdana melakukan penyelidikan dan observasi ditempat yang dimaksud, atas informasi yang didapat oleh tim bahwa terdakwa Saing Bin Lhanto dicurigai sebagai pengedar sehingga Tim mengamankan terdakwa yang sedang berada disalah satu gedung wallet yang terletak di dusun II Poly Kecamatan Tinombo Selatan oleh tim langsung melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan terdakwa Saing Bin Lahanto serta barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir yang dibeli seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari kurir / seorang bernama ABA (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya setelah diinterogasi ulang terdakwa mengakui telah menyimpan narkoba jenis shabu dirumahnya yang beralamat di Dusun V Desa Khatulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan sehingga tim lalu mendatangi dan melakukan penggeledahan dalam kamar rumah milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket plastik diakui oleh terdakwa sebagai miliknya selain itu juga turut diamankan 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening, selanjutnya setelah pemeriksaan awal terdakwa mengakui barang bukti jenis shabu dibeli dari seseorang / kurir atas nama ABA (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat 15 (lima belas) gram yang dibeli dengan harga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta rupiah), sedangkan barang bukti yang disita dari penguasaannya sebanyak 7 (tujuh) paket adalah sisa yang belum terjual;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat netto seluruhnya 3,00 gram dan telah dilakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1107 gram dan diberi kode sampel 181/N/P-3/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022, dan berdasarkan Hasil Pengujian yang telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Palu dengan kesimpulan bahwa kode sampel 181/N/P-3/VIII/2022, barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki dan menyimpan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis metamfetamina/shabu di dalam kotak yang disimpan dalam kamar terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108;

Terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa SAING BIN LAHANTO Alias ACO dengan segala

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

2. tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sesuai dalam ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah ia yang melakukan praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, menerangkan bahwa terdakwa ditangkap di Dusun II Desa Poly, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong tepat di rumah milik terdakwa Saing Bin Lahanto alias Aco, berdasarkan surat perintah tugas Nomor Sprin.gas/50.a /VIII/ Res.4.2/2022/ Ditresnarkoba tanggal 20 Agustus 2022, atas Surat Perintah tersebut, saksi Yep Sukardi bersama Tim masing-masing Andi Rahmat dan Dwiki Andi Perdana melakukan penyelidikan dan observasi ditempat yang dimaksud, atas informasi yang didapat oleh tim bahwa terdakwa Saing Bin Lahanto dicurigai sebagai pengedar sehingga Tim mengamankan terdakwa yang sedang berada disalah satu gedung wallet yang terletak di dusun II Poly Kecamatan Tinombo Selatan oleh tim langsung

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan terdakwa Saing Bin Lahanto serta barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir yang dibeli seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari kurir / seorang bernama ABA (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, Bahwa pil Trihexyphenidyl (THD) tersebut ditawarkan sebanyak 2 kotak dan akan dijual seharga Rp 1.800.000 per kotak yang mana terdakwa memesan melalui telfon kepada kurir dan mendapat nomor dari supir rental. Bahwa Trihexyphenidyl (THD) tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa, adapun cara mendapatkan pil Trihexyphenidyl (THD) tersebut, Terdakwa menelpon kemudian Trihexyphenidyl (THD) tersebut dilempar di tengah jalan sesuai perjanjian baru terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium pada BPOM di Palu nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.08.22.1596 tanggal 24 Agustus 2022 kode sampel 182/OB/P-3/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan Tablet Warna Putih terdapat lambang "Y" pada salah satu sisi dan "O" pada sisi lainnya, berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL (THD);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik hitam, 7 (tujuh) paket plastik dengan isian sabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang dan Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAING Bin LAHANTO Alias ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" dan "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAING Bin LAHANTO Alias ACO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2076 (dua ribu tujuh puluh enam) butir obat Trihexyphenidyl (THD)
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam
- 2 (dua) buah botol plastik warna putih
- 1 (satu) buah plastik hitam
- 7 (tujuh) paket plastik dengan isian sabu
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Angga Nugraha Agung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., lin Fatimah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Prg